

**PEREMPUAN DALAM PARLEMEN**  
**STUDI ANALISIS KEBIJAKAN KUOTA PEREMPUAN**  
**DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009 DI KOTA**  
**YOGYAKARTA**

**Mukhamad Murdiono**

Universitas Negeri Yogyakarta

[masmoer\\_uny@yahoo.com](mailto:masmoer_uny@yahoo.com)

**Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki tentang implementasi kebijakan kuota bagi perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Kota Yogyakarta dan menentukan apakah kebijakan kuota bagi perempuan dalam pemilihan umum legislatif 2009 telah meningkatkan kesetaraan gender. Riset ini adalah sebuah studi deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan validitas data yang digunakan adalah teknik periksa-silang. Analisis data yang digunakan di dalam riset ini adalah teknik analisis induktif. Hasil riset menunjukkan bahwa kebijakan kuota perempuan dalam pemilihan umum legislatif 2009 tidak dijalankan dengan sepenuhnya. Masih ada sebuah partai politik yang tidak mematuhi amanat pasal 53 Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, yang memuat aturan tentang keterwakilan minimal 30% bagi perempuan. Kesetaraan gender dalam pemilihan umum legislatif 2009 tidak diwujudkan, terutama jika dikaitkan dengan amanat undang-undang dan regulasi tentang keterwakilan perempuan di parlemen.

*Kata kunci: perempuan, kuota, pemilihan umum legislatif*

**Abstract**

This study aims to find out how women's quota policy implementation in the 2009 legislative elections in the city of Yogyakarta. In addition, this study aims to determine whether the policy of quotas of women in legislative elections in 2009

has increased gender equality. This research is a descriptive study using qualitative approach. Data collected through interviews and documentation. Technique examination of the validity of data used is cross-checking technique. Analysis of the data used in this research is an inductive analysis techniques. The results showed that women's quota policy in the legislative elections in 2009 has not run completely. There is still a political party that does not comply with the provisions of article 53 of Law No. 10 Year 2008 about General Election, which includes at least 30% representation of women. Gender equality in the 2009 legislative elections have not materialized, mainly related to the provisions of laws and regulations on women representation in parliament.

*Keywords: women, quota, legislative election*

## **PENDAHULUAN**

Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tetapi perempuan sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang politik dan pemerintahan. Perempuan masih dianggap kurang memiliki kemampuan untuk berperan lebih banyak dalam membuat berbagai kebijakan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menjelang Pemilihan Umum 2009, ada kebijakan penting terkait dengan permasalahan kuota perempuan dalam panggung politik Indonesia. Salah satu kebijakan penting itu ialah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan kebijakan inti mengenai isu representasi politik perempuan yang di dalamnya ditegaskan mengenai kuota perempuan di parlemen. Setelah keluarnya kebijakan tersebut, perempuan diberi kesempatan untuk berperan lebih banyak di kancah politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 53 mengamanatkan agar partai politik memuat (keterwakilan) paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Pasal ini diperkuat oleh pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa di dalam setiap tiga nama kandidat, setidaknya terdapat sekurang-kurangnya satu kandidat perempuan. Kebijakan kuota perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon legislatif juga diperkuat dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan *multitasking*, dan pengelolaan waktu. Selain itu, perlu diakui

kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok-kelompok pengajian. Alasan tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Argumen tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat (Adinda Tenriangke Muchtar, 2008, h. 1).

Lahirnya kuota perempuan melalui undang-undang tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara tekstual, undang-undang tersebut memang baru mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Pesan semacam itu tidak terdapat dalam regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Apabila dicermati secara lebih mendalam, terutama dalam undang-undang partai politik, kebijakan kuota perempuan ini sebenarnya sangat lemah. Hal itu tercermin dari tidak adanya penekanan secara eksplisit tentang keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan partai. Maka dari itu tidak ada jaminan bahwa penyertaan 30% perempuan di dalam keanggotaan partai politik akan secara otomatis mengubah paradigma partai untuk berpihak kepada perempuan. Ketidaktegasan aturan dalam undang-undang tersebut juga membuat menyebabkan angka 30% menjadi angka yang meragukan untuk dapat terwujud.

Kebijakan yang hanya berfokus pada angka melalui kuota keterlibatan perempuan tidak akan banyak berarti tanpa diperkuat dengan perluasan akses dan keterlibatan perempuan dalam politik. Ketiadaan penguatan tersebut akan dapat menggiring kebijakan kuota pada jebakan yang disebut Carol Bacchi (Laila Kholid Alfirdaus, 2008, h. 146) sebagai *“the politic of presence”* atau “politik kehadiran”. Politik kehadiran dapat ditafsirkan sebagai kebijakan yang merasa

cukup dengan kehadiran kaum perempuan dalam lembaga politik tanpa perlu secara serius menelusuri apakah kehadiran tersebut telah dan akan berkontribusi bagi perubahan kebijakan yang lebih memihak kepada perempuan. Dalam perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia, jumlah perempuan dalam parlemen memang belum menunjukkan angka yang signifikan. Perempuan masih dalam posisi yang lemah baik secara kualitas maupun kuantitas. Sebagai gambaran lemahnya partisipasi perempuan dalam politik (keterlibatannya dalam parlemen), berikut disajikan tabel jumlah perempuan dalam parlemen Indonesia sejak tahun 1950.

**Tabel 1. Jumlah Perempuan dalam Parlemen Indonesia (1950-2004)**

<b>Periode</b>	<b>Jumlah Perempuan dalam Parlemen</b>	<b>Jumlah Total Anggota Parlemen</b>	<b>Persentase</b>
1950 – 1955 (DPRS)	9	236	3,8
1955 – 1960	17	272	6,3
1956 – 1959 (Konstituante)	25	488	5,1
1971 – 1977	36	460	7,8
1977 – 1982	29	460	6,3
1982 – 1987	39	460	8,5
1987 – 1992	65	500	13
1992 – 1997	62	500	12,5
1997 – 1999	54	500	10,8
1999 – 2004	45	500	9
2004 – 2009	62	550	11,3

Sumber: Bessel, Hourne dan Von Hoffman (dalam Alfirdaus, 2008, h. 151)

Melihat fenomena kebijakan kuota perempuan dalam parlemen seperti yang telah diuraikan di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut apakah

kebijakan tersebut akan secara otomatis meningkatkan keadilan gender. Meskipun sebenarnya telah jelas apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya (UU No. 12 tahun 2003), terdapat kemajuan bagi keterlibatan perempuan dalam politik. Untuk menjawab persoalan tersebut perlu untuk dilakukan penelitian secara lebih mendalam agar dapat diketahui keterlibatan perempuan dalam politik.

## **PERSPEKTIF TEORITIS**

Gender sebagai alat analisis umumnya dipergunakan oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Perbedaan gender (*gender differences*) yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*) sesungguhnya tidak menimbulkan masalah sehingga tidak perlu digugat. Maka, jika secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui, sesungguhnya tidak ada masalah dan tidak perlu digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat oleh mereka yang menggunakan analisis gender adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender tersebut (Mansour Fakih, 1996, h. 46).

Perspektif kebijakan kuota perempuan sangat lekat dengan pendekatan feminisme dan GAD (*Gender and Development*). Selain itu, pengenalan demokrasi liberal di Indonesia sejak era Reformasi juga mempunyai andil dalam mempengaruhi lahirnya kebijakan ini. Gelombang ketiga demokratisasi yang membawa negara-negara di dunia ketiga (termasuk Indonesia) dari otoritarianisme ke transisi demokrasi, secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi terhadap kemajuan gerakan serta hak-hak dan kebebasan berpolitik kaum perempuan. Oleh karena itu kebijakan kuota perempuan di Indonesia terkait sangat erat dengan pendekatan feminis dan teori gender serta gerakan gelombang ketiga demokratisasi.

Gender, sebagai konsep yang menyoroti persoalan-persoalan kemanusiaan dan memiliki kaitan dengan masalah keadilan dan kesetaraan laki-laki dan

perempuan, merupakan isu yang masih baru di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di Barat. Istilah ini baru banyak menjadi bahan pembicaraan pada awal tahun 1980-an bersamaan dengan munculnya lembaga-lembaga advokasi perempuan. Namun demikian, wacana feminisme muncul dan dikenal di Indonesia kurang lebih sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Zaman kaum perempuan bergerak di Indonesia diawali oleh pemikiran R.A. Kartini sampai terbangunnya organisasi-organisasi perempuan sejak tahun 1912. Sejak saat itu, wacana dan gerakan perempuan mewarnai bangsa Indonesia. Gerakan perempuan yang banyak muncul sepanjang tahun 1950-an sampai pertengahan 1960-an memunculkan berbagai tuntutan persamaan dalam hukum dan politik antara laki-laki dan perempuan dengan model organisasi yang berkait atau di bawah partai politik (Muhammad Nuruzzaman, 2005, h. 2).

Setidaknya ada dua hal penting dalam menganalisis kebijakan kuota perempuan di Indonesia. *Pertama*, menurut pemikir feminis seperti Pateman (Alfirdaus, 2008, h. 147), demokrasi liberal memberikan *privelege* bagi kaum laki-laki dan meminggirkan mereka yang dianggap seharusnya berada di ruang privat, dalam hal ini perempuan. Reformasi politik didominasi oleh aktivis laki-laki. Ketika kran demokrasi terbuka, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam partai politik dan birokrasi. Melihat kondisi yang masih timpang, kaum feminis melontarkan kritik tajam terhadap introduksi demokrasi liberal di dunia ketiga yang tidak memberi tempat bagi kaum perempuan dan mengakui kesetaraan gender. Oleh karena itu, menimbang bahwa era Reformasi merupakan momen yang tepat untuk mendorong agenda kesetaraan gender, kaum feminis berusaha memasukkan ide-ide feminis bersamaan dengan bergulirnya gerakan demokrasi liberal.

*Kedua*, pengaruh *Gender and Development (GAD)* ditemukan dalam penegasan “kesetaraan bagi semua”. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-undang Pemilihan Umum di bagian penjelasan umum paragraf 3 dan 9. Undang-undang ini menyatakan bahwa untuk memperkuat lembaga perwakilan politik dibutuhkan penyelenggaraan pemilihan umum yang menjamin kesempatan

yang sama dalam partisipasi politik bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi etnis, agama, ras, *gender*, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Penegasan terhadap pemberdayaan perempuan melalui kebijakan kuota, sebagaimana ditekankan dalam undang-undang partai politik, juga secara jelas menggambarkan pengaruh dari GAD ini.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal. Perbedaan-perbedaan ini di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan atau agama. Melalui proses yang panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang seolah-olah bersifat biologis dan tidak dapat diubah lagi sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan (Fakih, 2004, h. 9).

Pemberdayaan gender (*gender empowerment*) menurut Mawaya dan Kabeer (Alfirdaus, 2008, h. 148) menegaskan pentingnya penciptaan lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk menggunakan kemampuannya dalam mengenali masalah-masalah sosial, termasuk juga kemampuan untuk mengambil tindakan dan pilihan strategis bagi kehidupan mereka. Pemberdayaan juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah publik melalui kemampuannya mengakses sumber daya (*resources*) ekonomi dan kekuasaan, menjadi bagian dari pengambil keputusan (*agency*), dan menikmati hasil dari akses sumber daya dan pengambilan keputusan tersebut (*achievements*).

## **1. Kebijakan Kuota Perempuan di Ranah Praksis**

Perjuangan kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi karena dengan adanya kesetaraan gender maka seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri. Sebelum terwujud kesetaraan gender, diperlukan



*affirmative action* bagi perempuan. Dalam budaya dan praktek politik yang sangat patriarkis, tanpa penerapan kebijakan afirmatif, maka pemilihan umum hanya akan melanggengkan dominasi laki-laki di arena politik. Telah terbukti jika jumlah perwakilan perempuan di arena politik dan dalam proses pengambilan keputusan signifikan, maka perempuan bisa membuat perbedaan dan mereka bisa mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang diambil. Dalam perjalanan sejarah, Pemilu 2004 merupakan tonggak peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Peningkatan tersebut memang sangat kecil dibandingkan dengan perjuangan para aktivis perempuan sejak proses Rancangan Undang-Undang sampai Undang-Undang Pemilu 2003 yang mencantumkan kuota perempuan 30%, tetapi patut disyukuri karena memang mengubah paradigma berpikir yang patriarkis menjadi cara berpikir kesetaraan gender membutuhkan yang relatif lama (A. Widanti, 2004, h. 1).

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia seperti yang telah dikemukakan di atas, jumlah perempuan dalam lembaga parlemen dari periode ke periode hanya berkisar 10%. Bahkan setelah diterapkannya kebijakan kuota untuk pertama kali pada pemilihan umum 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, jumlah perempuan dalam parlemen nasional belum signifikan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 nyata-nayata tidak banyak berkontribusi pada peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen. Melibatkan perempuan dalam ranah politik masih dianggap belum penting sehingga aturan tentang kuota dalam undang-undang tersebut belum ditetapkan sebagai sebuah kewajiban.

Akibat dari situasi tersebut adalah ruang bagi kaum perempuan untuk mempengaruhi kebijakan partai masih tetap sangat sempit. Pesan yang dituangkan dalam pasal 27 undang-undang partai politik, yakni “pengambilan keputusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis”, berpotensi berakhir hanya sebagai harapan. Perempuan akhirnya tidak cukup memiliki kemampuan untuk menekan parpol (partai politik) agar melibatkan sebanyak mungkin kaum perempuan dalam kompetisi pencalonan anggota parlemen. Dengan demikian, karena asumsi mengenai perempuan dalam undang-undang parpol dan pemilu

ternyata tidak terlalu berbeda dengan pendahulunya yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, maka kaum perempuan akan tetap menghadapi kesulitan yang berulang untuk dapat terlibat dalam badan perwakilan (Alfirdaus, 2008, h. 152).

Masuknya perempuan dalam arena politik, khususnya dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009, menghadapi tantangan yang harus siap dihadapi. Menurut Ulfa Ilyas (2009, h. 1) setidaknya ada tiga tantangan yang harus dihadapi perempuan yang akan berlaga dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009. *Pertama*, mayoritas partai yang mengikuti kompetisi pemilihan umum merupakan partai-partai lama. Kalaupun ada partai baru, tindakan politiknya mengikuti pola lama ataupun komposisi dewan pengurusnya berisikan orang-orang lama. Hal ini merupakan jebakan politik jika perempuan tidak merumuskan bentuk politik berbeda dan program-program yang berisikan kepentingan konstituen.

*Kedua*, tingkat kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga politik; parlemen, partai-partai, maupun sistem pemilu semakin menciut. Persentase golongan putih atau golput terus saja meningkat di berbagai pengalaman pemilihan kepala daerah. *Ketiga*, kemampuan dan keahlian kandidat perempuan untuk menempati posisinya. Posisi-posisi pencalonan anggota legislatif dan pengusulan calon pada umumnya direbut oleh perempuan dari kelas menengah ke atas. Pada umumnya, meskipun lapisan sosial ini memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan tinggi, akan tetapi biasanya kurang peka dan kurang terikat secara organik dengan massa perempuan di akar rumput.

Dengan mengabaikan asumsi tentang perempuan dan meninggalkan analisis tentang relasi gender yang membentuk kondisi-kondisi khas perempuan di dalam membuat regulasi kuota, maka hambatan bagi kaum perempuan untuk meniti karir di dunia politik akan tetap berlanjut. Terlebih lagi sanksi yang diterapkan bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota sangat lemah, yakni hanya berupa revisi dokumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 Undang-undang Pemilu. Tanpa sanksi yang jelas, semisal membatalkan kesempatan partai untuk ikut dalam pemilu, ketidakpatuhan partai dalam memenuhi kuota tetap saja akan terjadi. Konsekuensi lebih jauh dari masalah ini adalah masih tetap

rendahnya representasi perempuan di ranah lokal karena akses pendidikan bagi mereka kenyataannya masih lebih terbatas.

Di samping masih terbatasnya akses pendidikan, perempuan di daerah pedesaan dan pedalaman juga kekurangan informasi dan fasilitas (infrastruktur). Hal ini mencakup kurangnya informasi tentang pentingnya “duduk” di lembaga perwakilan, dari mana mereka dapat mengakses lembaga perwakilan tersebut, dan bagaimana mengaksesnya. Apalagi, biasanya kepercayaan agama dan tradisi budaya di daerah pedesaan biasanya lebih ketat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal itu menyebabkan hambatan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi politik menjadi lebih besar.

Kalau melihat kenyataan tersebut, perempuan akan tetap mengalami ketertindasan karena gagalnya kebijakan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan sepertinya akan benar-benar terjadi. Oleh karena itu kebijakan tersebut akan mengalami kesulitan untuk secara penuh menjawab pertanyaan tentang kebutuhan praktis dan strategis kaum perempuan. Kebutuhan praktis adalah kebutuhan untuk meningkatkan kesetaraan perempuan berkaitan dengan *gender division of labour*, sementara kebutuhan strategis berkaitan dengan upaya mengubah relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki (Alfirdaus, 2008, h. 152). Dari uraian sebelumnya, menjadi jelas bahwa apabila suatu masyarakat meninggalkan asumsi yang menempatkan kaum perempuan setara dan sama penting dengan laki-laki di arena politik, maka masyarakat tersebut akan mengalami kesulitan untuk mendorong kaum perempuan di ranah lokal agar memiliki representasi, kecuali jika kebijakan kuota tersebut diperkuat dengan kebijakan pemberdayaan perempuan.

Apabila dicermati uraian yang telah dikemukakan di atas, ada sebuah kemajuan bagi kesetaraan perempuan. Secara umum, ada beberapa hal penting yang perlu dicatat terkait dengan kelebihan kebijakan kuota tersebut. *Pertama*, undang-undang tersebut (sebagai sebuah kebijakan) mengenalkan kewajiban kuota perempuan dalam partai politik, khususnya bagi partai di tingkat nasional. Undang-undang partai politik menegaskan, kuota perempuan dalam partai politik

merupakan prasyarat untuk mendukung kuota perempuan di parlemen. Hal ini dapat memperluas akses perempuan pada pengambilan keputusan dalam partai politik, termasuk dalam hal berapa jumlah perempuan yang dapat terlibat, serta bagaimana pemeringkatan pencalonan anggota parlemen akan diurutkan dalam pemilihan umum.

*Kedua*, undang-undang baru tersebut mengenalkan sejumlah sanksi bagi partai politik yang tidak mampu memenuhi kebijakan kuota. Meskipun peraturan mengenai sanksi tersebut banyak mendapatkan kritik karena dianggap masih sangat lemah, yakni hanya terungkap dalam bentuk pengumuman di media, juga saran untuk merevisi susunan pemeringkatan pencalonan, tetapi hal ini masih bisa dilihat sebagai sebuah kemajuan bagi implementasi kebijakan kuota perempuan dibandingkan regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003.

*Ketiga*, adanya penekanan yang jelas mengenai kesetaraan dan keadilan *gender* dalam rekrutmen politik dan juga dalam pendidikan politik dapat merupakan terobosan bagi peningkatan kualitas dan pemberdayaan kaum perempuan. Kejelasan tersebut akan menjadi harapan baru bagi kaum perempuan untuk mengambil lebih banyak peran dalam dunia politik. Selama ini rekrutmen politik lebih mengutamakan kaum laki-laki daripada kaum perempuan, meskipun kaum laki-laki dan perempuan sebenarnya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam ranah politik ini.

Meskipun ada beberapa kelebihan dari kebijakan kuota perempuan ini, namun beberapa poin dalam undang-undang tersebut masih menyimpan kelemahan. *Pertama*, penekanan terhadap kuota perempuan di dalam partai politik masih sekadar mencakup aspek pembentukan partai dan struktur organisasi, bukan secara eksplisit dalam hal pengambilan keputusan. Meskipun dalam bab 10 pasal 27 Undang-undang Partai Politik ditekankan bahwa proses pengambilan keputusan di dalam partai politik harus berdasarkan pada mekanisme yang demokratis, tetapi hal ini belum dapat dikatakan dapat menjamin akses dan kesempatan perempuan untuk berbicara dan mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh partai politik.

Partai politik di Indonesia, yang umumnya didominasi oleh kaum laki-laki, cenderung mengabaikan peran perempuan dalam pengambilan keputusan strategis internal partainya. Namun, karena pasal 2 ayat (2) Undang-undang Partai Politik hanya menekankan angka (persentase minimal 30%) bagi perempuan yang harus dilibatkan dalam pembentukan partai politik dan struktur organisasi partai politik tanpa secara cukup kuat menekankan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, maka terdapat kecenderungan bahwa perempuan hanya akan ditempatkan pada level sekunder maupun di area-area administratif. Oleh karena itu, di samping perlu menekan agar terlaksana mekanisme demokratis dalam pengambilan keputusan partai politik, perlu juga ditegaskan pentingnya kesetaraan gender di dalam partai politik.

Kelemahan yang lain misalnya dapat terbaca dari adanya penekanan kuota perempuan yang masih hanya berkuat pada angka (30%). Hal ini tentu tidak cukup kuat bagi terlaksananya pemberdayaan perempuan. Kebijakan kuota semestinya ditujukan untuk meningkatkan baik kesetaraan kesempatan (*equality of opportunity*) maupun kesetaraan menikmati (*equality of result*). Kesetaraan menikmati hasil merujuk pada angka perempuan di parlemen sementara kesempatan merujuk pada kemampuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Penekanan pada angka akan berimbas pada sempitnya fokus kebijakan yakni pada kehadiran semata, yang juga berarti menyingkirkan politik ide (*the politics of idea*) yang menekankan pada kebutuhan untuk menggunakan perspektif gender sebagai alat untuk menganalisis representasi perempuan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kebijakan kuota perempuan di Indonesia masih terjebak dalam pendekatan formalis dan belum menyentuh berbagai aspek yang bukan sekedar angka, melainkan pemberdayaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini bermaksud menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa, yaitu kebijakan kuota perempuan dalam parlemen pada Pemilihan Umum Legislatif 2009. Hal ini sejalan dengan pendapat Sanapiah Faisal (2001, h. 20) bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Pendekatan kualitatif berasumsi bahwa pemahaman tingkah laku manusia tidak cukup dengan *surface behavior* melainkan juga perspektif diri perilaku manusia untuk memperoleh gambar yang utuh tentang manusia dan dunianya. Penelitian ini termasuk penelitian berperspektif gender, yaitu menekankan pada kajian yang dilaksanakan untuk memahami terjadinya ketimpangan sosial yang disebabkan oleh aspek gender. Esensi penelitian berperspektif gender berusaha mengungkapkan pengalaman perempuan dan hubungan gender seuai dengan isu sentral yang perlu mendapatkan perhatian (Trisakti Handayani dan Sugiarti, 2006. h. 44). Subyek penelitian ini adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah di Kota Yogyakarta. Para komisioner ini merupakan orang-orang yang paling mengetahui tentang kuota perempuan yang diajukan dalam daftar calon sementara ataupun dalam calon tetap anggota legislatif dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kota Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik *cross check* atau periksa-silang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis induktif, yaitu analisis yang bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum. Simpulan-simpulan umum itu dapat berupa kategorisasi maupun proposisi (Burhan Bungin, 2001, h. 209).

## **PEMBAHASAN**

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Yogyakarta berada di bawah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota sehingga di DIY terdapat 5 (lima) KPUD. Komisi Pemilihan Umum Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pemilihan umum di daerah, baik itu Pemilihan Umum Presiden maupun Pemilihan Umum Legislatif. Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum tahun 2009 sebanyak 329.695 orang. Jumlah ini meningkat 10.869 dari Pemilihan Umum sebelumnya pada tahun 2004, yakni sejumlah 318.826 orang. Begitu pula dengan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertambah pada Pemilu 2009. Pada Pemilihan Umum tahun 2004, kursi DPRD yang diperebutkan oleh partai politik sebanyak 35 orang. Pada Pemilihan Umum 2009, jumlah ini meningkat menjadi 40 orang.

Kota Yogyakarta terbagi menjadi 5 (lima) daerah pemilihan (Dapil). Pada Pemilihan Umum 2009, angka partisipasi penduduk Yogyakarta tergolong tinggi. Hal itu dikarenakan tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Yogyakarta yang tinggi sehingga kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum juga tinggi meskipun ada juga penduduk yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dari jumlah penduduk terdaftar di KPUD yang memiliki hak pilih (329.695 orang), tercatat 110.379 orang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Partisipasi dalam Pemilu Legislatif 2009**

<b>Partisipasi Penduduk</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Terdaftar	161.445	168.250
Menggunakan Hak Pilih	104.718	115.598
Suara sah	204.209	
Suara Tidak Sah	16.107	

Tidak Menggunakan Hak Pilih	57.376	53.003
-----------------------------	--------	--------

Untuk dapat menjelaskan peningkatan atau penurunan tingkat partisipasi warga masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, perlu juga untuk memasukkan data pemilih pada pemilihan umum sebelumnya, yakni Pemilihan Umum tahun 1999. Jumlah penduduk yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Yogyakarta pada Pemilihan Umum tahun 2009 sebanyak 329.695 orang. Jumlah pemilih sebanyak itu akan menentukan pilihannya untuk memilih 40 (empat puluh) orang yang akan duduk di kursi DPRD. Jumlah penduduk yang ada tersebut dibagi ke dalam 5 (lima) daerah pemilihan (Dapil).

**Tabel 3. Jumlah Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu Legislatif 2009**

No.	Nama Partai	L	P	Total
1	Partai Hati Nurani Rakyat	24	10	34
2	Partai Karya Peduli Bangsa	5	5	10
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	5	1	6
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	16	8	24
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	19	10	29
6	Partai Barisan Nasional	6	5	11
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5	4	9
8	Partai Keadilan Sejahtera	27	21	48
9	Partai Amanat Nasional	27	15	42
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	-	-	-
11	Partai Kedaulatan	-	-	-
12	Partai Persatuan Daerah	1	3	4



13	Partai Kebangkitan Bangsa	9	5	14
14	Partai Pemuda Indonesia	5	2	7
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	3	1	4
16	Partai Demokrasi Pembaruan	13	5	18
17	Partai Karya Perjuangan	5	3	8
18	Partai Matahari Bangsa	4	4	8
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-	-	-
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	7	5	12
21	Partai Republik Nusantara	5	5	10
22	Partai Pelopor	-	-	-
23	Partai Golongan Karya	30	14	44
24	Partai Persatuan Pembangunan	18	6	24
25	Partai Damai Sejahtera	7	5	12
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	3	-	3
27	Partai Bulan Bintang	13	3	16
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	32	12	44
29	Partai Bintang Reformasi	5	2	7
30	Partai Patriot	4	1	5
31	Partai Demokrat	28	16	44
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	5	5	10
33	Partai Indonesia Sejahtera	-	-	-
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	8	5	13
41	Partai Merdeka	2	1	3

42	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	-	-	-
43	Partai Persatuan Serikat Indonesia	1	-	1
44	Partai Buruh	1	-	-

Kebijakan kuota perempuan sebagaimana yang diamanatkan pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 memang belum dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Masih ada partai politik yang belum memasukkan perempuan ke dalam daftar calon legislatifnya. Dari keseluruhan partai politik peserta Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 (44 partai politik), ada 3 (tiga) partai politik yang tidak memiliki calon anggota legislatif perempuan. Ketiga partai politik itu adalah Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Persatuan Serikat Indonesia (PPSI), dan Partai Buruh. Sementara itu, partai politik yang memasukan perempuan sebagai calon legislatif tetapi tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang berjumlah 4 (empat) buah partai politik. Keempat partai politik itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Patriot (Wawancara, tanggal 23 Oktober 2009).

Dari hasil Pemilu Legislatif yang telah dilaksanakan, KPUD Kota Yogyakarta mencatat bahwa perolehan kursi DPRD untuk kaum perempuan juga tidak mencapai angka 30%. Dari total kursi DPRD Kota Yogyakarta (40 kursi) yang diperebutkan oleh 32 partai politik yang memiliki calon anggota DPRD, ternyata hanya 6 (enam) orang perempuan yang berhasil meraih kursi DPRD Kota Yogyakarta atau hanya 15% saja. Partai politik yang paling banyak merebut kursi DPRD Kota Yogyakarta adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu sebanyak 11 (sebelas) orang dengan 1 (satu) orang kader perempuan. Partai politik berikutnya yang paling banyak memperoleh suara adalah Partai Demokrat, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Partai ini sama sekali tidak memiliki anggota legislatif perempuan. Pada posisi selanjutnya, ada tiga partai politik yang memiliki jumlah anggota DPRD yang sama (5 orang), yakni Partai Keadilan

Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golongan Karya (Golkar). Perolehan suara pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kota Yogyakarta secara lengkap disajikan dalam tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4. Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 2009**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Hati Nurani Rakyat	6.248
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.008
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	698
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.269
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	8.788
6	Partai Barisan Nasional	386
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	548
8	Partai Keadilan Sejahtera	21.546
9	Partai Amanat Nasional	26.828
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	-
11	Partai Kedaulatan	-
12	Partai Persatuan Daerah	210
13	Partai Kebangkitan Bangsa	1.558
14	Partai Pemuda Indonesia	565
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	110
16	Partai Demokrasi Pembaruan	1.495
17	Partai Karya Perjuangan	189

18	Partai Matahari Bangsa	317
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	381
21	Partai Republik Nusantara	1.068
22	Partai Pelopor	-
23	Partai Golongan Karya	15.868
24	Partai Persatuan Pembangunan	13.777
25	Partai Damai Sejahtera	4.767
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	52
27	Partai Bulan Bintang	870
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	47.767
29	Partai Bintang Reformasi	52
30	Partai Patriot	108
31	Partai Demokrat	45.620
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	1.382
33	Partai Indonesia Sejahtera	-
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	824
41	Partai Merdeka	68
42	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	-
43	Partai Persatuan Serikat Indonesia	19
44	Partai Buruh	54

Apabila dilihat dari tingkat keterwakilan kaum perempuan pada kepengurusan partai politik, dapat dilihat bahwa ada beberapa partai politik yang

sama sekali tidak melibatkan kaum perempuan dalam kepengurusan partai. Bukan hanya partai kecil (*gurem*) saja yang tidak memiliki kepengurusan dari kaum perempuan, tetapi partai besar pun ada yang tidak memasukan kaum perempuan dalam kepengurusan partai politiknya. Partai politik yang tidak memasukkan perempuan dalam kepengurusan partai adalah Partai Kedaulatan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Buruh. Partai politik yang paling banyak melibatkan perempuan dalam kepengurusan partai adalah Partai Amanat Nasional, kemudian disusul oleh Partai Demokrat, Partai Demokrasi Kebangsaan, dan Partai Peduli Rakyat Nasional. Di partai-partai lain, kurang dari 10 (sepuluh) orang perempuan yang dilibatkan dalam kepengurusan partai politik. Namun demikian, peneliti tidak mengamati lebih jauh bagaimana keterlibatan perempuan tersebut dalam partai politik. Tidak dapat dipastikan apakah mereka juga berperan serta dalam menentukan keputusan partai ataukah kehadiran mereka hanya sebagai “politik kehadiran” untuk memenuhi persyaratan formal sebuah partai politik di Indonesia ([Wawancara, tanggal 26 Oktober 2009](#)).

Menurut daftar jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009, jumlah perempuan pemilih lebih banyak apabila dibandingkan dengan jumlah laki-laki pemilih. Dari keseluruhan jumlah penduduk yang terdaftar di KPUD Kota Yogyakarta (329.695 orang), 168.250 orang di antaranya adalah perempuan. Dari 168.250 yang terdaftar di KPUD, 115.598 orang yang menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, jumlah perempuan yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 53.003 orang. Jumlah ini lebih sedikit daripada jumlah laki-laki yang tidak menggunakan hak pilihnya, yakni 57.376 orang.

**Tabel 5. Jumlah Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2009 Menurut Jenis Kelamin**

No.	Nama Partai	L	P	Total
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	2

2	Partai Keadilan Sejahtera	4	1	5
3	Partai Amanat Nasional	5	0	5
4	Partai Golongan Karya	3	2	5
5	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	2
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10	1	11
7	Partai Demokrat	10	0	10
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>6</b>	<b>40</b>

Menjelaskan keadilan gender dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 di Kota Yogyakarta memang harus melalui penelaahan data yang mendalam. Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, keterlibatan perempuan dalam bidang politik hanya sekadar untuk memenuhi tuntutan peraturan perundangan. Kehadirannya belum secara signifikan merubah arah kebijakan partai yang pro-perempuan. Secara umum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 dan keterlibatan perempuan dalam proses politik apabila dibandingkan dengan Pemilihan Umum tahun 2004 mengalami sedikit kemajuan.

Kehadiran perempuan dalam ranah politik semestinya bukan sekadar memenuhi persyaratan yuridis formal. Memang dalam Undang-undang Pemilihan Umum secara tegas dinyatakan bahwa partai politik sekurang-kurangnya harus mengajukan 30% perempuan calon anggota legislatif. Untuk memenuhi persyaratan ini, banyak partai politik kurang selektif dalam melakukan rekrutmen politik terhadap para kadernya. Artinya, perempuan dimasukkan dalam kepengurusan partai politik kemudian dicalonkan sebagai anggota DPRD hanya untuk memenuhi persyaratan yuridis formal yang telah ditentukan.

**Tabel 6. Jumlah Pengurus Partai Politik Tingkat Kota dalam Pemilu 2009 menurut Jenis Kelamin**

<b>No.</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Total</b>
1	Partai Hati Nurani Rakyat	23	6	29
2	Partai Karya Peduli Bangsa	2	1	3
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	5	3	8
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	20	10	30
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	7	4	11
6	Partai Barisan Nasional	8	2	10
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	17	9	26
8	Partai Keadilan Sejahtera	11	1	12
9	Partai Amanat Nasional	221	39	260
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	0	0
11	Partai Kedaulatan	3	0	3
12	Partai Persatuan Daerah	9	4	13
13	Partai Kebangkitan Bangsa	19	0	19
14	Partai Pemuda Indonesia	5	1	6
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	11	2	13
16	Partai Demokrasi Pembaruan	12	7	19
17	Partai Karya Perjuangan	18	9	27
18	Partai Matahari Bangsa	11	2	13
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0	0	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	21	11	32
21	Partai Republik Nusantara	13	2	15
22	Partai Pelopor	0	0	0

23	Partai Golongan Karya	38	7	45
24	Partai Persatuan Pembangunan	6	2	8
25	Partai Damai Sejahtera	7	2	9
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	2	1	3
27	Partai Bulan Bintang	35	1	36
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13	2	15
29	Partai Bintang Reformasi	3	1	4
30	Partai Patriot	9	3	12
31	Partai Demokrat	48	19	67
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	2	2	4
33	Partai Indonesia Sejahtera	12	3	15
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	18	2	20
41	Partai Merdeka	2	2	4
42	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	0	0	0
43	Partai Persatuan Serikat Indonesia	2	5	7
44	Partai Buruh	3	0	3

## SIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan dua hal penting. *Pertama*, Implementasi kebijakan kuota perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 belum dijalankan sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada partai politik yang tidak memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, yakni mengamanatkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Ada partai politik bahkan yang sama



sekali tidak memasukkan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD. *Kedua*, Keadilan gender (*gender equality*) dalam Pemilihan Umum legislatif 2009 juga belum terwujud, terutama terkait dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam parlemen. Kehadiran perempuan dalam partai politik (misalnya sebagai pengurus partai) belum menjadi perhatian serius partai politik. Hal itu terlihat dari kepengurusan partai politik atau daftar calon anggota DPRD yang masih kurang melibatkan perempuan.

Saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini meliputi dua hal penting. *Pertama*, penelitian ini belum mengkaji secara lebih mendalam mengenai keterlibatan perempuan dalam parlemen ataupun partai politik. Hal yang masih harus diteliti lebih dalam adalah apakah kehadiran perempuan dapat mempengaruhi atau bahkan merubah kebijakan yang lebih pro terhadap perempuan sehingga perempuan banyak berperan tidak hanya sekadar “politik kehadiran”. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lain yang lebih komprehensif mengurai bagaimana peran perempuan dalam parlemen dan partai politik. *Kedua*, Keadilan gender merupakan salah satu hal penting yang harus mendapatkan perhatian serius. Kehadiran perempuan dalam ranah politik tidak sekadar memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang mempersyaratkan masuknya perempuan dalam ranah politik. Perempuan harus memiliki peran yang lebih luas lagi untuk turut serta menentukan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (derah) ataupun partai politik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Alfirdaus, Laila Kholid, 2008. "Kebijakan setengah hati kuota perempuan dalam partai politik dan parlemen". *Jurnal Konstitusi: membangun konstitusionalitas Indonesia, membangun budaya sadar berkonstitusi*. Vol. 5 Nomor 2, November, ISSN 1829-7706. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bungin, Burhan, 2001. *Metode penelitian kualitatif: aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Raja Garafindo Persada.

Faisal, Sanapiah, 2001. *Format-format penelitian sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fakih, Mansour, dkk, 1996. *Membincang feminisme: diskursus gender perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

\_\_\_\_\_, 2004. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Handayani, Trisakti dan Sugiarti, 2006. *Konsep dan teknik penelitian gender*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Ilyas, Ulfa, 2009, "Perempuan dalam Pemilihan Umum 2009". [Online] Tersedia di <http://mediabersama.com/index.php?option=com> {Diakses pada tanggal 20 Desember 2008}.

Muchtar, Adinda Tenriangke, 2008. "Mendorong keterwakilan Perempuan dalam politik". *Media Indonesia*. Rabu, 3 September 2009.

Nuruzzaman, Muhammad, 2005. *Kia Husein membela perempuan*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo S., 2001. *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. [Online] Tersedia di <http://www.hukumonline.com> [Diakses pada tanggal 27 Februari 2009].

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Jakarta: Sinar Grafika.

Widanti, A. 2004. "Pilkada, demokrasi, dan perempuan". *Suara Merdeka*. Jumat, 17 Desember 2004.

Wawancara dengan Ketua Bapilu tanggal 23 Oktober 2009.

### **Biodata Penulis**

**Mukhamad Murdiono**, lahir di Tonjong, Brebes, 30 Juni 1979. Penata Muda Tk.I/IIIb, Lektor pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISE UNY, bidang keahlian Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Lulus Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FIS UNY tahun 2003, dengan predikat *Cumlaude*. Lulus Magister Pendidikan IPS Pascasarjana UNY tahun 2006. Desember 2003 diterima sebagai staf pengajar di Jurusan PPKn FIS UNY. Penelitian yang pernah dilakukan 3 tahun terakhir: “Metode Penanaman Nilai Moral untuk Anak Usia Dini” (Ketua Penelitian Dosen Muda, Dikti Depdiknas, 2007). “Penanaman Nilai Moral Kedisiplinan Pada Siswa SMP Melalui Mata Pelajaran PKn” (Penelitian Mandiri, FISE UNY, 2007). ”Peningkatan Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*) Melalui Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*)” (Ketua Penelitian RBT, Lemlit UNY, 2008). ”Strategi Implementasi Nilai-nilai Moral Religius di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, FISE, UNY (Ketua Penelitian Program ”Cemani”, Lemlit UNY, 2008). ”Peningkatan Kekritisn Mahasiswa terhadap Kebijakan Publik Melalui Penerapan Pembelajaran Berbasis Portofolio” (Ketua Penelitian RBT, FISE UNY, 2008). ”Perempuan dalam Parlemen (Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009)” (Penelitian Mandiri, FISE UNY, 2009). “Model Birokrasi Pemerintah Era Otonomi Daerah” (Anggota Penelitian Hibah Strategis Nasional, Lemlit UNY, 2009). Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan 3 tahun terakhir: “Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk Guru-Guru PKn SMP dan MTs Se-Kabupaten Bantul” (Ketua PPM Kelompok FISE UNY, 2006). “Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Bagi Guru-Guru PKn SMP Se Kabupaten Kulonprogo” (PPM Mandiri, 2007). “Pelatihan Manajemen Organisasi Bagi Pengurus OSIS SMA Negeri Prambanan” (PPM Mandiri, 2007). “Pelatihan Penggunaan Internet Sebagai Media Penelusuran Sumber Pustaka Bagi Guru-Guru Pendidikan Kewarganegaraan Se Kota Yogyakarta” (Ketua Tim PPM FISE UNY, 2007)